



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(RUPSLB)  
PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Rabu, 7 Juli 2021
Waktu	: Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat	: Gedung Menara Sudirman Lt 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 60 Jakarta 12190

**Dengan agenda sebagai berikut:**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

1. Persetujuan perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

**1. Mata Acara Rapat # 1**

Sesuai dengan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar guna melakukan penyesuaian terhadap peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang di perlukan.

**2. Mata Acara Rapat # 2**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan untuk pengangkatan dan pemberhentian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan harus disetujui dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pamanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, **Perseroan TIDAK MENERIMA kehadiran fisik dalam rapat dan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”)** dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.
  - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat di lihat pada situs easy.ksei.co.id. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
5. Kehadiran dalam rapat mengikuti ketentuan pada poin 4 dapat mendelegasikan kuasa dengan cara sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b) Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada sistus web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.
6. Mata Acara Rapat dapat di unduh di website perseroan.

Jakarta, 15 Juni 2021  
PT Protech Mitra Perkasa Tbk  
Direksi